

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pembagian peran suami, istri dan anak pada keluarga penggiat kesetaraan gender dilakukan dengan baik melalui cara-cara yang berbeda. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban masing-masing anggota keluarga didasarkan pada hasil kesepakatan satu sama lain dengan cara yang demokratis, khususnya antara suami dan istri. Mereka mampu menjalankan peran, kewajiban serta memberikan hak satu sama lain tanpa ada dominasi. Baik itu dalam hal mendidik anak maupun mencari nafkah. Terkecuali pada keluarga NH, hak anak saat kecil tidak terpenuhi seutuhnya. Karena, walau bagaimanapun, kewajiban seorang Ibu tidak dapat digantikan oleh orang lain termasuk pembantu. Adapun relasi yang ada pada keluarga penggiat kesetaraan gender antara suami, istri dan anak juga berjalan dengan seimbang tanpa adanya dominasi. Pola hubungan antara suami istri dibangun melalui sistem demokrasi, dimana hampir seluruh persoalan rumah tangga selalu dimusyawarahkan bersama. Begitu pula dengan pola hubungan dengan anak-anak terjalin berdasarkan asas saling keterbukaan. Terkecuali pada keluarga ND dan ZF, terdapat dominasi orang tua (*dominant parent*), tetapi pada keluarga ZF, hal ini dikarenakan usia anak yang belum matang tidak memberikan dampak negatif.
2. Implementasi kesetaraan yang terdapat pada keluarga penggiat kesetaraan gender dipraktikkan dengan cara yang berbeda di setiap keluarga. Tergantung dari

potensi yang dimiliki masing-masing individu. Kesetaraan gender menurut mereka bisa diartikan sebagai sebuah keadaan di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kebebasan yang sama dalam segala hal, namun tanpa melewati batas-batas syariat Islam dan norma-norma sosial. Setara bukan berarti benar-benar sama, akan tetapi bermakna seimbang dan proporsional. Karena walau bagaimanapun, tetap ada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan menurut Islam dan norma-norma sosial. Jadi, konsep kesetaraan gender yang terdapat pada keluarga penggiat kesetaraan gender dipraktikkan berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut.

## **B. Saran-saran**

### **a. Keluarga**

Keluarga menjadi unit terkecil di masyarakat yang di dalamnya mengandung unsur pendidikan bagi setiap anggotanya. Oleh karena itu, diharapkan agar keluarga dapat memberikan pendidikan terbaik dan tidak menghilangkan hak satu sama lain. Bagaimanapun bentuk dan keadaan sebuah keluarga, peran, kewajiban dan hak setiap anggotanya tetaplah harus terlaksana dengan baik.

### **b. Suami**

Suami adalah seorang pemimpin dalam sebuah keluarga. Akan tetapi, bukan berarti suami dapat berbuat semena-mena terhadap istri dan anak-anaknya. Apalagi sampai menghilangkan hak keluarga dengan alasan kesibukan sebagai pencari nafkah utama. Sebaliknya, suami seharusnya mengayomi,

membimbing dan mengarahkan agar keluarganya dapat menjadi keluarga harmonis.

**c. Istri**

Istri berperan sebagai pendamping bagi suami sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Di sini terlihat betapa kompleks peran seorang perempuan dalam sebuah keluarga. Jadi, bagaimanapun suksesnya perempuan berkarir, tetap tidak bisa menghilangkan kewajiban-kewajiban yang telah ada. Seorang perempuan dapat menyeimbangkan perannya sebagai istri dan Ibu serta pekerjaan lain di luar rumah.

**d. Anak**

Anak seyogyanya dapat memahami keadaan orang tuanya dan dapat menjalankan perannya dengan baik. Tidak menuntut sesuatu yang ia sendiri tahu bahwa orang tuanya tidak mampu memenuhi. Anak juga diharapkan memiliki kemandirian agar tidak selalu bergantung kepada orang tua di setiap keadaan.